



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor 2/Pid.C/2018/PN Lbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan menurut acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SAFIA Hi. AHMAD Alias PIA;
Tempat Lahir : Guruapin;
Umur/tanggal lahir : 5 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRWAN HAMID,SH.MH., : Hakim;
SALEMAN LATUPONO,S.H., : Panitera Pengganti;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

- Setelah membaca catatan dari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 315 KUHPidana;
- Setelah mendengar keterangan saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA saksi FAHRI U. SABTU alias FA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit, bertempat di pasar Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa bertengkar dengan saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA “su haji kong ambe orang pe baju kong pake”, perkataaan terdakwa tersebut membuat saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA merasa malu karena kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA dan disampaikan dihakayak ramai sehingga semua orang yang berada disekitar tempat kejadian tersebut mendengarnya;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan hanya saja terdakwa membantah bahwa yang membuat terdakwa mengucapkan kalimat tersebut karena saksi Hj. JAHRA SUHANI alias Hj.JAHRA mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan terdakwa yang membuat terdakwa emosi;

Hal. 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

1. Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SAFIA Hi. AHMAD Alias PIA;
2. Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pembantu;
3. Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Memperhatikan surat tuntutan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 315 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAFIA Hi AHMAD Alias PIA bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan ringan”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (bulan) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018, oleh IRWAN HAMID, SH.MH., hakim Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Penguasaan Negeri Labuha sebagai hakim tunggal dalam perkara ini, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Brigpol. HARIS A. BOMBAY Penyidik Pembantu Polsek Kayoa dan dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SALEMAN LATUPONO, S.H.,)

(IRWAN HAMID., SH.MH.,)

Hal. 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Lbh